

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA SIPESO KECAMATAN SINDUE TOBATA
KABUPATEN DONGGALA**

***SUPERVISION FUNCTION OF VILLAGE AGENCY AGENCY
IN SIPESO VILLAGE, SINDUE TOBATA
DONGGALA DISTRICT***

¹ Sirfan, ² Andi Irawan, ³ Yahya

*^{1,2,3}Bagian Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Palu
(Email : sirfan91@gmail.com)
(Email : andi_irawan@gmail.com)
(Email : yahya093@gmail.com)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tehnik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan kegiatan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yang ditentukan dengan tehnik purposive. Data yang telah terkumpul disaring dan dipilah berdasarkan kebutuhan data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis data tersebut ditarik kesimpulan kemudian diberikan saran-saran. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipeso belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, baik pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal pengawasan langsung, pengawasan BPD hanya maksimal dilakukan terhadap proses pembuatan peraturan desa, tetapi dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut pengawasan yang dilakukan kurang maksimal. Begitu juga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa lainnya, BPD belum melakukan pengawasan yang maksimal.

Kata Kunci : Fungsi BPD, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung

ABSTRAK

This study aims to determine the Implementation of the Monitoring Function of Village Consultative Bodies in Sipeso Village, Sindue Tobata Subdistrict, Donggala Regency. This type of research is qualitative research, while the type of research is descriptive type. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation activities to collect the required data in the form of primary data and secondary data. The number of informants in this study were 4 people who were determined by purposive technique. The collected data is filtered and sorted according to data requirements and then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the analysis of the data conclusions are drawn and then given suggestions. The Village Consultative Body in Sipeso Village has not been maximized in carrying out its oversight function of the village government, both direct and indirect supervision. In

terms of direct supervision, BPD supervision is only done to the maximum extent of the village regulation-making process, but in implementing the village regulations supervision is not optimal. Likewise, supervision of other village government policies, the BPD has not carried out maximum supervision.

Keywords: *BPD function, direct surveillance, indirect surveillance*

PENDAHULUAN

Badan permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD merupakan lembaga legislatif di Tingkat Desa terhadap pemerintah desa. Lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat di desa sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya. Kehadiran BPD ini sangat penting untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah desa agar senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan aspirasi dan harapan masyarakat desa. Sebab fungsi pemerintah desa adalah fungsi pelayanan dan fungsi pembanguna, yaitu melayani masyarakat melalui kebijakan-kebjakan atau program kerja yang dibuatnya.

Untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan kebijakan pemerintah desa berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka BPD harus melaksanakan fungsi kontrolnya dengan baik. Mengawasi dari dekat dengan terlibat langsung dalam pembuatan proses kebijakan oleh pemerintah desa, misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES) maupun pelaksanaannya. Jangan sampai PERDES yang dibuat pemerintah desa tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi justru hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu didesa tersebut. Atau jangan sampai PERDES yang telah dibuat menjadi sekedar formalitas dan tidak dijalankan.

Dalam prakteknya, ada beberapa BPD di Indonesia yang berhasil menjalankan tugas pengawasan tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya ada beberapa BPD yang belum melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran BPD itu sendiri terhadap fungsinya, dan bisa juga disebabkan oleh faktor lain seperti pertemanan, persaudaraan, atau mungkin faktor kepentingan pribadi anggota BPD.

Hal ini bisa terjadi, sebab kedudukan BPD yang berada di Desa dimana anggotanya biasanya adalah teman dekat, bahkan keluarga dari aparat Desa itu sendiri atau orang-orang di desa tersebut yang sudah saling mengenal dengan aparat desa. sehingga anggota BPD menjadi segan untuk mengotrol, memeriksa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah desa. Akhirnya, jabatan sebagai anggota BPD hanya menjadi formalitas tanpa menjalankan fungsinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan BPD di Desa Sipeso. Menurut Moleong (2007;5) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sementara itu, Sugiyono (2009;9) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah *eksprimen*) dimana peneliti adalah instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari Data sekunder dan Data Primer. Data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, data-data diinternet, data sekunder yang ada di Desa Sipeso. Sementara

data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan kegiatan observasi, serta kegiatan dokumentasi.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive*, yaitu memilih dan menentukan orang-orang yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas memberikan informasi valid yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan tersebut berjumlah lima orang, yaitu Kepala Desa, sekretaris Desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data adalah : Observasi / pengamatan, *Interview* /wawancara, dan dokumentasi.

Instrument dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Peneliti, untuk melakukan observasi atau pengamatan, serta wawancara pada sumber data dan obyek yang diteliti serta untuk memperoleh data dokumentasi; (2) Daftar pertanyaan atau *interview guide* sebagai alat bagi peneliti agar wawancara yang dilakukan lebih terarah pada masalah yang sedang diteliti; (3) Perangkat penunjang, berupa alat bantu untuk mencatat dan alat bantu untuk merekam.

Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahapan sebagai berikut: (1) *Data Reduction* (Reduksi Data); (2) *Data Display* (Penyajian Data).; dan (3) *Conclusion Drawing /verification*. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu makna-makna yang muncul dalam data harus di uji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya (Miles & Huberman, 2007:20).

Adapun Lokasi penelitian adalah di Desa Sipeso . Dipilihnya lokasi penelitian ini sebagai sasaran penelitian karena pertimbangan bahwa: (1) Lokasinya dekat dan mudah dijangkau oleh peneliti sebab lokasinya dekat dengan tempat tinggal peneliti; (2) Waktu yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang terbatas; (3) Untuk menghemat biaya penelitian. Jika mengambil lokasi lain yang terlalu jauh tentu akan berdampak terhadap biaya yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung biasa juga disebut dengan pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diawasi. Adapun pengawasan langsung yang dilakukan BPD Desa Sipeso adalah sebagai berikut:

Pertama, pengawasan dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES) telah dilaksanakan oleh BPD Desa Sipeso. Oleh semua anggota BPD dengan cara ikut serta

dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Jika dalam pembahasan terdapat redaksi dalam pasal-pasal yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dilakukan penolakan dan mengusulkan agar diganti dengan redaksi yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Bapak Idris Lamasa, ketua BPD Desa Sipeso mengaku bahwa:

Kita ikut dalam memabahas rancangan Peraturan Desa dan memberikan saran (Wawancara, 10-01-2018).

Pengawasan tersebut dapat berjalan sebab rancangan peraturan desa memang harus dibahas secara bersama antara pemerintah desa dengan BPD sebelum disahkan menjadi peraturan desa. Di sini anggota BPD memang memiliki ruang untuk mengontrol proses pembuatan Peraturan Desa.

Bapak Arman, anggota BPD mengatakan bahwa:

“Saya dan teman-teman anggota BPD lainnya ikut serta dalam pembahasan rancangan peraturan desa (Wawancara, 13-01-2018)”.

Anggota BPD Desa Sipeso senantiasa turut serta dalam pembahasan untuk memberikan saran terhadap rancangan peraturan desa yang menurut penilaian mereka tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Kehadiran mereka dalam pembahasan rancangan peraturan desa merupakan bentuk tanggungjawab mereka terhadap masyarakat desa yang mereka wakili.

Bapak Haris H, Sekretaris Desa Sipeso mengatakan:

“Anggota BPD ikut serta membahas rancangan peraturan desa karena mereka juga diundang (Wawancara, 21-01-2018)”.

Jadi terdapat gambaran bahwa pengawasan langsung dilakukan oleh BPD terhadap proses pembuatan PERDES. Ada upaya dan niat yang baik menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik kepada pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan. Sebab PERDES merupakan salah satu produk kebijakan yang mengikat masyarakat.

Selain dalam pembuatan PERDES, BPD juga mengawasi pembuatan peraturan lainnya, seperti Peraturan Kepala Desa, meskipun ruang untuk mengontrol proses pembuatan Peraturan Kepala Desa ini tidak seluas dengan ruang yang dimiliki untuk mengontrol pembuatan PERDES. Sebab pembuatan dan penetapan PERDES dan Peraturan Kepala Desa berbeda. Pembuatan PERDES dibahas secara bersama oleh BPD dan pemerintah desa. Sedangkan Peraturan Kepala Desa menjadi Domain Kepala Desa sehingga BPD agak sulit mengawasi proses pembuatan. Namun demikian BPD tetap

berusaha mengontrolnya. Paling tidak mempertanyakan maksud, tujuan, serta urgensi Peraturan Kepala Desa yang akan dibuat. Jika pemerintah desa mampu memberikan penjelasan rasional dan dapat diterima secara akal sehat maka anggota BPD tidak menolaknya. Tetapi, jika diperoleh keterangan bahwa Peraturan Kepala Desa tersebut tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, maka anggota BPD memberikan pertimbangan kepada pemerintah desa.

Idris Lamasa, Ketua BPD Desa Sipeso mengatakan :

“Kalau Kepala Desa membuat peraturan Kepala Desa tetap kita tanya-tanya beliau apa maksud dan tujuannya. Tetapi tidak boleh terlalu jauh karena itu wewenang Kepala Desa (Wawancara, 10-01-2018)”.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa anggota BPD Desa Sipeso telah berusaha mengawasi kebijakan pemerintah desa, seperti pembuatan Peraturan Desa, namun tidak dapat terlalu jauh terlibat sebab pembuatan Peraturan Kepala Desa merupakan kewenangan Kepala Desa .

Kedua, BPD Desa Sipeso mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, hanya saja belum maksimal. Disini BPD jarang terlibat langsung turun lapangan melihat secara langsung apakah peraturan desa dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal-hal yang kurang diawasi disini adalah: (1) Penggunaan dana Desa atau APBD Desa. Penggunaan APBD Desa Sipeso telah diatur dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di dalam pelaksanaan peraturan tersebut, BPD Desa Sipeso jarang melibatkan diri. Contoh, penggunaan Alokasi Dana Desa untuk proyek pembangunan. Mereka kurang terlibat langsung melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan proyek tersebut apakah telah sesuai dengan peruntukannya atau melenceng dari yang seharusnya, atau terjadi manipulasi dalam pembangunan proyek dan tidak sebanding dengan anggarannya.

Kurangnya pengawasan BPD di sini karena mereka menganggap bahwa untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut merupakan tugas INSPEKTORAT dari Kabupaten Donggala. Selain itu, penggunaan anggaran desa merupakan kewenangan pemerintah desa selaku eksekutif di desa.

(2) BPD kurang melibatkan diri secara langsung melihat pelaksanaan pembangunan sehingga mereka tidak mengetahui pasti apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa. Pembangunan Desa Sipeso sendiri memiliki payung hukum berupa PERDES yang disusun oleh BPD bersama

dengan Pemerintah Desa, yakni PERDES Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Semua bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa harus mengacu kepada PERDES tersebut. Oleh karena itu, demi berjalannya peraturan tersebut secara efektif dan efisien, maka pelaksanaannya harus terus dikontrol untuk mencegah penyimpangan didalamnya.

Sekretaris Desa Sipeso, Bapak Haris mengungkapkan bahwa:

“Kalau masalah pembangunan di lapangan, kita tidak banyak terlibat mengawasi, karena itu wewenang pemerintah desa. Kita Cuma lihat sekilas saja apa yang dibangun. Kita tidak periksa-periksa terus dan mencari kekurangannya (Wawancara, 21-01-2018)”.

Kurang maksimalnya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan PERDES ini karena pelaksanaan PERDES merupakan domain pemerintah desa, mereka tidak ingin dinilai terlalu jauh mencampuri urusan eksekutif, sehingga jarang melibatkan turun langsung ke lapangan melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan PERDES.

Contoh, pembangunan sarana dan prasarana desa. Disini anggota BPD jarang melibatkan diri untuk melihat secara lebih dekat bagaimana pemerintah desa melaksanakan pembangunan tersebut, apakah dilaksanakan sesuai dengan PERDES atau melenceng dari peraturan yang ada. sehingga BPD juga tidak memiliki bahan yang cukup untuk memberikan saran kepada pemerintah desa apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, pengawasan terhadap kebijakan lainya yang tidak berhubungan dengan PERDES dan Peraturan Kepala Desa. Kebijakan yang dimaksud adalah segala bentuk intervensi pemerintah desa terhadap terhadap kehidupan masyarakat. Disini BPD Desa Sipeso juga kurang maksimal dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Sehingga ada kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang luput dari perhatiannya meskipun kebijakan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Misalnya, pendataan keluarga kurang mampu yang berhak menerima bantuan dari pemerintah, seperti kompor gas. Disini Banyak keluarga kurang mampu yang berhak menerima bantuan tersebut, tetapi tidak terdata oleh pemerintah desa, sementara ada keluarga yang secara ekonomi cukup mampu dan tidak berhak menerimanya, tetapi justru terdata oleh pemerintah desa untuk menerima bantuan tersebut. Kebijakan semacam ini kurang mendapat perhatian.

B. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung di sini terkait dengan : (1) Pengawasan tidak langsung dalam Pembuatan Peraturan Desa. Di sini BPD Desa sipeso telah melaksanakan fungsi pengawasannya, yaitu mencermati, mempelajari dan membaca terlebih dahulu membaca rancangan peraturan desa yang akan dibahas bersama pemerintah desa, kemudian diberikan koreksi dan catatan terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak tepat dan nantinya diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan.

Hal senada diungkapkan Bapak Arman, Anggota BPD bahwa:

“Kalau pembahasan PERDES kami memang harus datang dan kita baca dan koreksi juga dirancangan yang kita pegang yang sudah dibagikan foto copinya kalau ada yang tidak perlu (Wawancara, 13-01-2018)”.

BPD Desa Sipeso melakukan pengawasan tidak langsung dalam pembuatan PERDES dengan cara membaca, mempelajari, dan mencermati kemudian memberikan koreksi terhadap rancangan PERDES jika ada yang dianggap tidak perlu dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hasil koreksi tersebut sebagai bahan perbaikan agar PERDES yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat.

Sekretaris Desa Sipeso, Bapak Haris mengatakan bahwa:

“Memang benar bahwa anggota BPD mengoreksi dan memberikan catatan-catatan dalam rancangan PERDES yang telah dibahas (Wawancara, 21-01-2018)”.

(2) Pengawasan tidak langsung dalam pelaksanaan Peraturan Desa. di sini BPD Desa Sipeso belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan. Setiap tahun pemerintah desa menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemerintahan di desa. Namun laporan tersebut kurang mendapat respon. Mereka tidak mempelajari secara seksama laporan untuk mengetahui apakah isi laporan tersebut telah sesuai dengan fakta dilapangan. Apakah pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran tidak ada yang dilaporkan secara fiktif, sehingga ketika laporan tertulis tersebut disampaikan tidak ada upaya BPD untuk mempertanyakan isi laporan-laporan tersebut kepada pemerintah Desa.

Akibanya, meskipun terdapat kekeliruan dan laporan yang mungkin sifatnya fiktif, BPD tidak dapat mengetahuinya sebab tidak ada upaya mempertanyakannya. Sedangkan bagi pemerintah desa, tentu menjadi kesenangan tersendiri sebab sekalipun laporan-laporan yang disampaikan mungkin ada yang tidak sesuai dengan fakta, tidak

ada juga yang mempertanyakan sehingga kesalahan-kesalahan atau laoporan-laporan yang mungkin fiktif itu selalu disampaikan secara berulang-ulang. Dampaknya, tentu saja masyarakat yang dirugikan sebab semua yang dikerjakan pemerintah desa adalah menyangkut kehidupan masyarakat desa. jika semua yang dilakuka benar maka masyarakat yang memberoleh manfaat dan keuntungan, tetapi sebaliknya jika banyak yang fiktif maka masyarakat yang dirugikan dan hanya kelompok tertentu yang diuntungkan.

Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Sipeso Bapak Haris mengatakan bahwa:

“Setiap tahun pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes. Laporan itu kita jilid dan disampaikan kepada BPD 1 rangkap. Tetapi selama ini, BPD juga jarang bertanya masalah laporan tersebut (Wawancara, 21-01-2018)”.

Oleh kerana BPD tidak mempertanyakan laporan penggunaan APBDes dan laporan lainnya, maka pemerintah desa meyakini bahwa penggunaan APBDes dianggap telah sesuai dengan PERDES tentang APBDes dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.

Hanya saja, tidak adanya koreksi dan upaya mempertanyakan laporan yang disampaikan pemerintah desa dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada BPD itu sendiri. Selain itu, penggunaan dana desa bisa menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel, sebab ketika pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaannya, maka tidak ada lagi pihak yang mempertanyakannya. Seolah-olah penggunaan APBDes diakui benar 100% seluruhnya.

(3) Pengawasan tidak langsung terhadap Kebijakan Pemerintah Desa. di sini BPD Desa Sipeso juga belum maksimal. Ada program-program pemerintah desa, baik yang baru direncanakan maupun yang dilaksanakan dandilaporkan kepada BPD, namun kurang mendapat perhatian. BPD hanya mendengar dan menerima saja laporan tersebut, tetapi tidak ada umpan balik berupa upaya mengetahui apa tujuan program-program tersebut.

Kurang upaya untuk mengetahui kebenaran dari program-program yang dilaporkan pemerintah Desa, apakah program tersebut sepenuhnya ditujukan untuk masyarakat, atau apakah program tersebut dibuat karena masyarakat yang meminta. Sehingga meskipun bukan untuk kepentingan masyarakat program tersebut tetap dijalankan oleh pemerintah desa sebab dianggap tidak ada masalah. Hal ini dapat

menimbulkan kerugian, jika seandainya program-program tersebut hanya dibuat untuk menghabiskan dana desa. sebab konsekwensi dari setiap program yang dibuat pemerintah desa adalah penggunaan dana desa untuk membiayai program tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipeso belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, baik pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal pengawasan langsung, pengawasan BPD hanya maksimal dilakukan terhadap proses pembuatan peraturan desa, tetapi dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut pengawasan yang dilakukan kurang maksimal. Begitu juga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah desa lainnya, BPD belum melakukan pengawasan yang maksimal. Untuk itu saran yang direkomendasikan peneliti agar BPD Desa Sipeso menjalankan fungsi kontrolnya dengan maksimal, baik pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting agar kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dijalankan pemerintah Desa Sipeso senantiasa mencerminkan kepentingan umum atau berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Denzim, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook Of Kualitatif Research*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew., & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosida. Bandung.
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Purnama, Eddy. 2008. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh Syiah Kuala University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Syafie, Kencana Inu. 2006. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Renika Cipta.
- Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung. Pustaka Setia.
- Wahidin, Samsul. 2007. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.